



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan teknis kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis beserta pengelolaannya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Internal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Peraturan Internal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);

25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 151);
26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya selaku Pembina Teknis.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Bantarangin yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Profesional BLUD.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Profesional BLUD adalah pegawai selain PNS dan PPPK yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan, dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit yang terdiri atas Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala seksi di lingkungan Rumah Sakit.
17. Dewan Pengawas adalah organ rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang bertanggung jawab kepada Bupati.
18. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
19. Tenaga fungsional adalah pegawai yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang sehat.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan RKA.

23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Internal BLUD RSUD ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah selaku pemilik, Staf Medis dan Staf Non Medis pada BLUD RSUD dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Internal BLUD RSUD adalah:
  - a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola dan Staf Medis serta pegawai; dan
  - b. memacu profesionalisme dan tanggung jawab terhadap mutu layanan BLUD RSUD.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata Kelola BLUD RSUD;
- b. kedudukan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD;
- d. pengelola BLUD RSUD;
- e. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

### BAB III TATA KELOLA BLUD RSUD

#### Bagian Kesatu Identitas

#### Pasal 4

- (1) Nama BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo.
- (2) Jenis BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan kelas D.
- (4) Alamat BLUD RSUD adalah di Jalan Diponegoro Nomor 4, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.
- (5) Bentuk dan arti filosofi logo BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Visi, Misi, Motto, Tujuan, Strategi

Pasal 5

- (1) Visi BLUD RSUD adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas bagi masyarakat Daerah dan sekitarnya.
- (2) Misi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu yang professional, berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana BLUD RSUD sesuai standar;
  - c. memberikan edukasi pendidikan kesehatan masyarakat di wilayah Daerah dan sekitarnya; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang ada di BLUD RSUD.
- (3) Motto BLUD RSUD adalah Melayani dengan PRIMA :

“Profesional Ramah Inovatif Melayani Akuntabel”
- (4) Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BLUD RSUD mempunyai tujuan dan strategi sebagai berikut:
  - a. Tujuan BLUD RSUD adalah meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan;
  - b. Strategi BLUD RSUD adalah menyediakan layanan terstandar, inovatif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
- (5) BLUD RSUD wajib mensosialisasikan visi, misi, motto, tujuan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada staf internal, pengunjung rumah sakit dan masyarakat luas.

Bagian Ketiga  
Nilai-Nilai dan Filosofi

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BLUD RSUD menanamkan dan menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada nilai-nilai dan filosofi.
- (2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Berkelanjutan, dalam pelayanan dan pengembangan proses pembelajaran secara terus menerus;
  - b. Inovasi, BLUD RSUD menciptakan sistem/ kreativitas baru dalam pemeliharaan kesehatan;
  - c. Kebersamaan, BLUD RSUD ini milik bersama yang harus dikembangkan bersama melalui kerjasama dan kebersamaan;

- d. Kepercayaan, pelayanan yang diberikan menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan; dan
- e. Ramah, dalam memberikan pelayanan atas dasar tulus melayani dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

#### BAB IV KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemilik BLUD RSUD berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Kedudukan BLUD RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus yang berada di bawah Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan keuangan melalui BPPKAD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis melalui Dinas.
- (5) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan BLUD RSUD, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pengawas.
- (6) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD RSUD yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD.

##### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya memiliki kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengesahkan RKA yang telah disampaikan ke PPKD dan dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan

- d. mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD RSUD; dan
- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI BLUD RSUD

### Pasal 10

- (1) BLUD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

## BAB VI PENGELOLA BLUD RSUD

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi BLUD RSUD

#### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi BLUD RSUD terdiri dari:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Organisasi Pelaksana;
  - c. SPI;
  - d. Organisasi Pendukung; dan
  - e. Dewan Pengawas.
- (2) Struktur Organisasi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD merupakan pimpinan BLUD RSUD dan pimpinan unit kerja pada BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Direktur sebagai Pemimpin BLUD RSUD;
  - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai Pejabat Keuangan;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan sebagai Pejabat Teknis;
  - d. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang sebagai Pejabat Teknis.

Paragraf 2  
Direktur

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural dengan Eselon IIB, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Kompetensi Direktur :
  - a. mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang manajemen kesehatan/ manajemen rumah sakit;
  - b. berprofesi dokter/dokter gigi;
  - c. berpangkat minimal Pembina (IV/a) bagi yang berstatus PNS;
  - d. berpengalaman di bidang perumahasakitan dan/ atau menjabat sebagai Kepala Puskesmas minimal 3 (tiga) tahun; dan
  - e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Rumah Sakit.

Pasal 14

Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur memiliki fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
- d. pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
- f. pelaksanaan evaluasi perawatan dan pelaporan tugas dan fungsi BLUD RSUD.

#### Pasal 16

Direktur memiliki kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan operasional BLUD RSUD;
- b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap BLUD RSUD;
- c. mengikutsertakan dokter pada asuransi tanggung gugat profesional;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD RSUD sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian dan Kepala Seksi kepada Bupati;
- i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dibawahnya; dan
- m. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.

#### Pasal 17

Tanggung jawab Direktur menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan BLUD RSUD;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD RSUD;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
- d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum dengan ancaman hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.

### Paragraf 3

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

### Pasal 19

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. berpendidikan sarjana (strata 1) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang umum dan keadministrasian;
  - c. berpangkat minimal Penata Tingkat 1 (III-D);
  - d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administrasi yang profesional;
  - e. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup umum dan administrasi BLUD RSUD; dan
  - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

### Pasal 20

Tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah:

- a. menyusun program kerja dan perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan BLUD RSUD;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan BLUD RSUD;
- c. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

- d. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup umum, kepegawaian dan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.

#### Pasal 21

Fungsi Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah:

- a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan BLUD RSUD;
- c. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
- d. pengelolaan barang inventaris;
- e. penatausahaan keuangan BLUD RSUD;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD.

#### Paragraf 4

Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian integritas kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan rumah sakit;
  - b. berpangkat minimal Penata Tingkat 1/(III-d) untuk yang berstatus PNS;
  - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
  - d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah Sakit; dan
  - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Pasal 23

Tugas Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan adalah:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan pelayanan dan produk BLUD RSUD;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup seksi pelayanan medis dan keperawatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.

#### Pasal 24

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan adalah:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan kebidanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Kepala Seksi Pelayanan Penunjang

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Penunjang harus memenuhi persyaratan:
  - a. diutamakan seorang sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang penunjang Medis dan Non Medis;
  - b. berpangkat minimal Penata Tingkat 1/(III/d) untuk yang berstatus PNS;
  - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan kebijakan teknis yang profesional;
  - d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup penunjang Rumah Sakit; dan
  - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Pasal 26

Tugas Kepala Seksi Pelayanan Penunjang adalah:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang Medik dan Non Medik;
- b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pengembangan pelayanan dan produk BLUD RSUD;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang Medik dan Non Medik;

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang Medik dan Non Medik;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup seksi pelayanan penunjang klinik dan non klinik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.

#### Pasal 27

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Penunjang adalah:

- a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
- b. pengkoordinasian dan penunjang seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional dan Instalasi yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan Medik dan Non Medik;
- c. penunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga Medik dan Non Medik;
- d. penunjang kebutuhan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Medik dan Non Medik; dan
- e. pengelolaan sarana BLUD RSUD.

#### Paragraf 6 Prosedur Kerja

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BLUD RSUD maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dalam lingkungan BLUD RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Daerah.

- (6) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Bagian Ketiga  
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Organisasi Pelaksana pada BLUD RSUD terdiri dari:
- a. Instalasi; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan/penunjang pelayanan kesehatan, dan pendukung pelayanan lain yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.

Paragraf 2  
Instalasi

Pasal 30

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan unit pelayanan Non Struktural yang dibentuk sebagai upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan /atau kebidanan, dan pengembangan BLUD RSUD serta pemeliharaan sarana prasarana BLUD RSUD.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD.
- (3) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (4) Instalasi yang ada di BLUD RSUD sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Instalasi Rawat Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU);
  - e. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
  - f. Instalasi Laboratorium;
  - g. Instalasi Farmasi;

- h. Instalasi Radiologi;
  - i. Instalasi Gizi;
  - j. Instalasi Rekam Medik;
  - k. Instalasi *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
  - l. Instalasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas;
  - m. Instalasi Pengelolaan Limbah dan Kesehatan Lingkungan;
  - n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah; dan
  - o. Instalasi Laundry.
- (5) Setiap Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (6) Kepala Instalasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional/tenaga non fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan pada instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Seksi.
- (8) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang bergabung dengan BLUD RSUD untuk melaksanakan upaya kesehatan.

Paragraf 4  
SPI

Pasal 32

- (1) SPI merupakan unit non struktural yang melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal BLUD RSUD.
- (2) SPI dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan SPI ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (5) Penentuan jumlah anggota, tugas dan fungsi SPI ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pengawasan

Pasal 33

- (1) SPI yang melakukan Pengawasan Internal keuangan dan operasional BLUD RSUD, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BLUD RSUD serta memberikan saran-saran perbaikannya.

- (2) Komite Medik melakukan Pengawasan Internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

Bagian Keempat  
Organisasi Pendukung

Paragraf 1  
Komite

Pasal 34

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan BLUD RSUD.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan BLUD RSUD, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Etik dan Hukum;
  - c. Komite Keperawatan dan Kebidanan;
  - d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
  - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
  - f. Komite Farmasi dan Terapi;
  - g. Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA); dan
  - h. Komite Profesi Kesehatan Lainnya
- (3) Komite terdiri dari ketua komite dan anggota yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dan anggota komite yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan ketua dan anggota komite selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali
- (6) Pembentukan dan perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mekanisme kerja dan kewenangan komite ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 2  
Komite Medik

Pasal 35

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan unsur organisasi non struktural profesional medik yang bertugas menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di BLUD RSUD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis

- (2) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di BLUD RSUD dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di BLUD RSUD;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (3) Dalam menjalankan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian atas kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat.
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
  - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (4) Dalam menjalankan tugas pemeliharaan mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Komite Medik menjalankan fungsi sebagai berikut:
  - a. audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis BLUD RSUD tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.
- (5) Dalam menjalankan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Komite Medik menjalankan fungsi sebagai berikut :
  - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di BLUD RSUD; dan
  - d. pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Paragraf 3  
Komite Etik dan Hukum

Pasal 36

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b adalah unsur organisasi nonstruktural yang membantu Direktur untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitannya.
- (2) Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di BLUD RSUD, dengan cara:
  - a. menyusun Panduan Etik dan Perilaku;
  - b. menyusun pedoman Etika Pelayanan;
  - c. membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakitannya;
  - d. mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan;
  - e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
  - f. mendukung dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum;
  - g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Etika Profesi terkait atau kasus etika antar profesi di BLUD RSUD;
  - h. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
  - i. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia BLUD RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Komite Etik dan Hukum memiliki fungsi:
  - a. pengelolaan data dan informasi terkait etika BLUD RSUD;
  - b. pengkajian etika dan hukum perumahsakitannya, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora;
  - c. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku dan pedoman etika pelayanan;
  - d. pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku dan pedoman Etika Pelayanan;
  - e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku dan pedoman Etika Pelayanan;
  - f. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku dan pedoman Etika Pelayanan;
  - g. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal BLUD RSUD; dan
  - h. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.

Paragraf 4  
Komite Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 37

- (1) Komite Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan wadah non-struktural di BLUD RSUD yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Komite Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan yang bekerja di BLUD RSUD dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan dan kebidanan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di BLUD RSUD;
  - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan dan kebidanan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan dan Kebidanan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
  - b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
  - c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan dan kebidanan;
  - d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
  - e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan
  - f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan dan Kebidanan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan dan kebidanan sesuai area praktik;
  - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan dan kebidanan;
  - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
  - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan dan kebidanan, Komite Keperawatan dan Kebidanan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan dan kebidanan;
  - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan dan kebidanan;

- c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Paragraf 5  
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 38

- (1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, merupakan organisasi non struktural yang membantu Direktur dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di BLUD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien memiliki fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait pengelolaan dan penerapan program mutu pelayanan BLUD RSUD;
  - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur terkait perbaikan mutu tingkat BLUD RSUD;
  - c. pemilihan prioritas perbaikan tingkat BLUD RSUD dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;
  - d. pemantauan dan memandu penerapan program mutu di unit kerja;
  - e. pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu;
  - f. fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data;
  - g. fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan data dari seluruh unit kerja;
  - h. pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas BLUD RSUD dan indikator mutu nasional BLUD RSUD;
  - i. koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, serta staf;
  - j. pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu di BLUD RSUD;
  - k. pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;
  - l. penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu; dan
  - m. penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien memiliki fungsi:
- a. penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan pasien BLUD RSUD;
  - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
  - c. pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja;
  - d. motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien;
  - e. pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan *Root Cause Analysis* dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
  - f. pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan program keselamatan pasien.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien memiliki fungsi:
- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko BLUD RSUD;
  - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur terkait manajemen risiko di BLUD RSUD;
  - c. pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja;
  - d. pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya;
  - e. pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya;
  - f. pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
  - g. pelaksanaan penanganan risiko tinggi;
  - h. pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko.
- (5) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Komite Mutu dan Keselamatan Pasien juga melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi BLUD RSUD.

#### Paragraf 6

#### Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

#### Pasal 39

- (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e merupakan kelompok non struktural yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi.

- (2) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam Pencegahan dan Pengendalian infeksi;
  - b. menyusun serta menetapkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi kebijakan pencegah dan pengendalian infeksi BLUD RSUD;
  - c. melaksanakan investigasi dan penanggulangan masalah Kejadian Luar Biasa (KLB) bersama Tim Pencegah dan Pengendali Infeksi BLUD RSUD;
  - d. merencanakan, mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan aman bagi yang menggunakan;
  - e. membuat pedoman tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - f. melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - g. memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada tenaga medik, non medik dan tenaga lainnya serta pengguna jasa BLUD RSUD; dan
  - h. menerima laporan atas kegiatan tim PPI dan membuat laporan berkala kepada Direktur.

#### Paragraf 7

#### Komite Farmasi dan Terapi

#### Pasal 40

- (1) Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f merupakan kelompok non struktural yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam Formularium BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi kepada direktur mengenai kebijakan penggunaan obat di BLUD RSUD.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas:
- a. mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di BLUD RSUD;
  - b. melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium BLUD RSUD;
  - c. mengembangkan standar terapi;
  - d. mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;
  - e. melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional;
  - f. mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;
  - g. mengkoordinir penatalaksanaan *medication error*; dan
  - h. menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di BLUD RSUD.

Paragraf 8  
Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pasal 41

- (1) Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g merupakan kelompok non struktural yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba mempunyai tugas:
  - a. menerapkan kebijakan-kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
  - b. menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan antibiotik;
  - c. menerapkan program pengendalian resistensi anti mikroba;
  - d. monitor dan mengevaluasi program pengendalian resistensi anti mikroba;
  - e. menyelenggarakan forum diskusi/kajian pengelolaan penderita infeksi; dan
  - f. menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip pengendalian resistensi antimikroba yang terkait dengan penggunaan antibiotik secara bijak.

Paragraf 9  
Komite Profesi Kesehatan Lainnya

Pasal 42

- (1) Komite Profesi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h merupakan kelompok non struktural yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam upaya meningkatkan profesionalisme tenaga Profesi Kesehatan selain Medis, Keperawatan dan Kebidanan yang bekerja di BLUD RSUD, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Profesi Kesehatan Lainnya mempunyai tugas:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga Profesi Kesehatan Lainnya yang akan melakukan pelayanan Profesi Kesehatan Lainnya di BLUD RSUD;
  - b. memelihara mutu profesi tenaga Profesi Kesehatan Lainnya;
  - c. menjaga disiplin, etika serta perilaku Profesi Kesehatan Lainnya.

BAB VII  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Tujuan Pengelolaan

Pasal 43

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 44

- (1) Pegawai BLUD RSUD dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Profesional BLUD RSUD yang dapat dipekerjakan secara kontrak maupun tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional BLUD RSUD dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (3) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perpindahan Pegawai

Pasal 45

- (1) Perpindahan pegawai di lingkungan BLUD RSUD dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Perpindahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan pada unit tertentu;
  - b. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir;
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai; dan
  - f. penyegaran.

Bagian Keempat  
Disiplin Pegawai

Pasal 46

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
  - a. daftar hadir;
  - b. laporan kegiatan; dan
  - c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai atau Penilaian Kinerja Pegawai lainnya.
- (2) Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan hukuman.
- (3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi:
  - a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak hormat.

Bagian Kelima  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 47

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian PNS dan/atau PPPK.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga profesional BLUD RSUD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali untuk Dokter Spesialis;
  - d. perampangan organisasi Rumah Sakit;
  - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban pegawai; dan
  - f. tidak tersedia anggaran.

BAB VIII  
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Keuangan

Pasal 48

Pengelolaan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 49

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Pasal 50

Seluruh pembiayaan BLUD RSUD mengacu pada biaya operasional BLUD RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dibawah Dinas.

Bagian Kedua  
Tarif Pelayanan

Pasal 51

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD.

Pasal 52

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Detail rincian objek atas layanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat membentuk tim.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya paling tidak berasal dari :
  - a. perwakilan Dinas;
  - b. perwakilan dari BPPKAD;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. organisasi profesi.

### Pasal 53

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pendapatan dan Belanja

### Paragraf 1 Pendapatan

### Pasal 54

Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

### Pasal 55

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.

- (4) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa pendapatan yang berasal dari dana Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD RSUD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berupa pendapatan yang berasal dari dana pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD; dan
  - g. hasil investasi.

#### Pasal 56

BLUD RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, disetorkan kepada rekening BLUD RSUD yang telah disahkan oleh Bupati.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (3) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Belanja

#### Pasal 58

- (1) Belanja BLUD RSUD merupakan belanja operasi dan belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh belanja BLUD RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh belanja BLUD RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 59

- (1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pasal 60

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Lingkungan dan Limbah BLUD RSUD

#### Pasal 61

- (1) BLUD RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

#### Pasal 62

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah BLUD RSUD.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 10-07-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN INTERNAL PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN  
KABUPATEN PONOROGO

LOGO RSUD BANTARANGIN



1. Deskripsi Logo Mempunyai Makna bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo merupakan fasilitas kesehatan yang secara loyal akan terus menerus berkembang sesuai dengan visi dan misi, untuk melayani dengan niat tulus, kasih sayang dan perhatian sehingga mampu melindungi, mengayomi serta mensejahterakan bagi masyarakat Ponorogo.
2. Deskripsi Unsur Logo mempunyai makna:
  - a. Bentuk palang merupakan simbol pelayanan yang bergerak di bidang kesehatan. Bentuk sisi ujung runcing bermakna mengedepankan keselamatan, sedangkan bentuk sisi lain yang melingkar bermakna saling mengayomi
  - b. Bentuk bulu merak merupakan elemen khas dari Reog Ponorogo, 2 bulu merak yang disatukan melambangkan keindahan, kewibawaan dan semangat kebersamaan dengan harapan mewujudkan rasa tanggungjawab bersama, sifat kasih sayang, niat tulus serta perhatian.
  - c. Warna merah melambangkan warna yang sigap, tanggap, berani, siap dan semangat. Teguh akan ideologi Bangsa, mementingkan moralitas kerja dan toleransi.
  - d. Satuan tone warna merupakan warna yang melambangkan keramahan, ketenangan dan relaksasi, serta ungkapan untuk berfikir jernih, warna biru juga simbol untuk harapan bagi pasien.
  - e. Satuan tone warna hijau melambangkan kesegaran/kesejukan, kebugaran dan kesehatan, warna hijau memiliki arti kekuatan untuk sembuh.
  - f. Warna kuning melambangkan rasa kasih sayang antar sesama manusia, ramah dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

-----oo000oo-----

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003